



SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN

NOMOR : 26.01/WanBeng/1999

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, MENAMBAH ATAU MERUBAH SERTA MEROBOKH BANGUNAN

- Membaca : Surat permohonan dari: Sdr. Bachrani.
Tanggal 21 April 1999, BP Nomor 37/IV/1999,
di Jalan Perumnas Blok I Apartis VI RT. 37 Banjarmasin.
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan Sdr. Bachrani
telah memenuhi syarat untuk diberikan izin mendirikan bangunan, menambah atau
merubah serta merobohkan bangunan ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas pada huruf a konsideran ini, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ban-
jarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah
Otonomi Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Jo Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemben-
tukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 5 Tahun 1980
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1981 Seri D Nomor
Serie 3) ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 1 Tahun 1986
tentang Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Kota (Lembaran Daerah
Nomor 4 Tahun 1987 Seri D Nomor 2) ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 4 Tahun 1991
tentang Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1992 Seri B Nomor 1), Jo
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1993
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjar-
masin Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan		Penyelesaian
PERTAMA	Memberikan Izin Membangun kepada : Sdr. Bachrani,	
	Alamat Jalan : Perumnas Blok I Apartis VI RT. 37 Banjarmasin,	
	pendirikan bangunan punah kediaman.	

dengan ketentuan Gambar Ikhtisar dan Gambar Rencana Bangunan seperti yang tercantum
dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

